



P U T U S A N

No. 28 PK/PID.SUS/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **TEDDY TANDOYO** ;
tempat lahir : Manado ;
umur / tanggal lahir : 58 tahun/21 September 1952 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jln. Bhayangkara No. 41 Waikabubak,
Kabupaten Sumba Barat ;
agama : Kristen Protestan ;
pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa Teddy Tandoyo pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari Tahun 2008 atau setidak - tidaknya di waktu - waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di SD Masehi Waiha, SDM Waikarara, SDK Waipadi, SDN Panenggo Ede I, dan SD Inpres Wailangira Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat (sekarang Kabupaten Sumba Barat Daya) atau setidak - tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada tahun anggaran 2007, Kabupaten Sumba Barat mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk bidang pendidikan dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi 63 (enam puluh tiga) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/61/2007 tertanggal 14 Februari 2007 tentang penetapan alokasi bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dan masing - masing sekolah penerima Dana Alokasi Khusus menerima sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dialokasikan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi fisik sekolah, dengan perincian :

- Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas ± Rp.98.000.000,-
- Pengadaan/rehabilitasi sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC ± Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan ± Rp.22.000.000,-
- Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/Kepala Sekolah ± Rp.20.000.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan, dengan perincian:

- Pengadaan alat peraga pendidikan (IPBA, Kit Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, Kit IPA, dan Kit Bahasa Inggris) ± Rp.20.000.000,-
- Pengadaan buku pengayaan jenis keterampilan, buku pengayaan jenis pengetahuan (panduan anti narkoba, sains, atlas provinsi+CD interaktif, buku bacaan sastra/bahasa, buku bacaan budi pekerti, dan buku panduan ICT) ± Rp.51.000.000,-
- Pengadaan referensi (fisika, panduan olimpiade IPA dan matematika, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Matematika) ± Rp.16.000.000,-
- Pengadaan komputer, printer, active speaker, CD interaktif dan mesin ketik manual ± Rp. 13.000.000,-

Dan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima Dana Alokasi Khusus. Dari jumlah 63 (enam puluh tiga) sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Tahun 2007, sebanyak 5 (lima) sekolah yakni SD Masehi Waiha, SDM Waikarara, SDK Waipadi, SDN Panenggo Ede I, dan SD Inpres Wailangira bermitra dengan Terdakwa Teddy Tandoyo (Direktur CV. Agape) untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan termasuk di dalamnya pengadaan 1 (satu) unit komputer lengkap dengan printer dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam lampiran 22 Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 yang menentukan spesifikasi komputer adalah :

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012



Komputer Branded :	
• Intel Pentium IV 3.0 GHz	
• Integrated Chipset Intel	
• HDD 80 GB serial ATA	
• Memory 1 GB	
• FDD 1.44 MB Diskette Drive	
• DVD - CDRW Combo Drive	
• Integrated 10/100/1000	
• Ethernet Connection	
• Integrated Audio	
• Modem Internal	
• Keyboard & mouse scroll	
• Monitor 15 " LCD	
• Media card reader	
• Office 2007, windows vista original atau setara	

Spesifikasi Teknis Printer :

Printer Branded :		
• Printer Speed	:	Black 16 ppm, color 12 ppm
• Connection	:	USB
• Resolution	:	600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)
• Supported Size	:	Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5
• Capacity	:	Input up to 80, Output up to 50
• Type	:	Inkjet
• Warranty	:	1 year
• Iso Certification	:	9000,4000

Bahwa dari 5 (lima) sekolah yang bermitra dengan Terdakwa, sebanyak 5 (lima) sekolah yakni SD Masehi Waiha, SDM Waikarara, SDK Waipadi, SDN Panenggo Ede I, dan SDN Wailangira mempercayakan kepada Terdakwa Teddy Tandoyo untuk mengerjakan semua item pekerjaan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan dengan anggaran masing - masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran dari semua sekolah mitra telah diterima semua oleh Terdakwa Teddy Tandoyo secara bertahap, dan untuk melaksanakan semua pekerjaan tersebut, Terdakwa Teddy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tandoyo dalam pelaksanaannya membeli barang - barang di PT. Tiga Serangkai perwakilan Kupang, kecuali untuk pekerjaan pengadaan komputer, Terdakwa Teddy Tandoyo membelinya di Toko Perdana Computer Surabaya di Jl. Kusuma Bangsa No. 116-118 dengan harga sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per unit komputer. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaannya, Terdakwa Teddy Tandoyo telah selesai mengerjakan semua pekerjaannya, termasuk pekerjaan pengadaan komputer lengkap dengan printernya, akan tetapi untuk pekerjaan tersebut, khususnya untuk pekerjaan pengadaan komputer, Terdakwa baru menyerahkan kepada masing - masing sekolah pada tanggal :

1. SD Masehi Waikarara pada tanggal 21 Januari 2008
2. SD Masehi Waiha pada tanggal 31 Januari 2008
3. SD Inpres Wailangira pada tanggal 21 Januari 2008
4. SD Negeri Panenggo Ede I pada tanggal 31 Januari 2008
5. SD Katholik Waipaddi pada 31 Januari 2008

Keterlambatan penyerahan tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tertanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, lampiran 1 butir V. B, yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan harus selesai paling lambat tanggal 31 Desember 2007. Bahwa terhadap pekerjaan pelaksanaan pengadaan komputer beserta printer yang telah Terdakwa Teddy Tandoyo serahkan di masing - masing sekolah, ternyata dalam pelaksanaannya, Terdakwa Teddy Tandoyo mengadakan komputer dengan spesifikasi untuk masing - masing sekolah:

1. SDM Waikarara

No.	Spesifikasi Teknis :
1.	Komputer Tidak Branded dengan spesifikasi teknis : <ul style="list-style-type: none"> • Intel Pentium IV 3.0 GHz • Integrated Chipset Intel • HDD 80 GB serial IDE • Memory 1 GB • FDD 1.44 MB Diskette Drive • DVD – CD RW Combo Drive • Integrated 10/100/1000 • Ethernet Connection



	<ul style="list-style-type: none"> • Integrated Audio • Modem Internal • Keyboard & mouse scroll • Monitor 15 " LCD • Media card reader tidak ada • Office 2003, windows XP
--	---

Spesifikasi Teknis Printer :

No.	Spesifikasi Teknis :	
1.	Printer Branded :	
	• Printer Speed	: Black 16 ppm, color 12 ppm
	• Connection	: USB
	• Resolution	: 600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)
	• Supported Size	: Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5
	• Capacity	: Input up to 80, Output up to 50
	• Type	: Inkjet
	• Warranty	: 1 year
	• Iso Certification	: 9000,4000

2. SD Masehi Waiha

No.	Spesifikasi Teknis :	
1.	Komputer Tidak Branded dengan spesifikasi teknis :	
	• Intel Pentium IV 3.0 GHz	
	• Integrated Chipset Intel	
	• HDD 80 GB serial IDE	
	• Memory 1 GB	
	• FDD 1.44 MB Diskette Drive	
	• DVD – CD RW Combo Drive	
	• Integrated 10/100/1000	
	• Ethernet Connection	
	• Integrated Audio	
	• Modem Internal	
	• Keyboard & mouse scroll	
	• Monitor 15 " LCD	
	• Media card reader tidak ada	



	• Office 2003, windows XP
--	---------------------------

Spesifikasi Teknis Printer :

No.	Spesifikasi Teknis :	
1.	Printer Branded :	
	• Printer Speed	: Black 16 ppm, color 12 ppm
	• Connection	: USB
	• Resolution	: 600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)
	• Supported Size	: Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5
	• Capacity	: Input up to 80, Output up to 50
	• Type	: Inkjet
	• Warranty	: 1 year
	• Iso Certification	: 9000,4000

3. SD Inpres Wailangira

No.	Spesifikasi Teknis :
1.	Komputer Tidak Branded dengan spesifikasi teknis : <ul style="list-style-type: none"> • Intel Pentium IV 3.0 GHz • Integrated Chipset Intel • HDD 80 GB serial IDE • Memory 1 GB • FDD 1.44 MB Diskette Drive • DVD – CD RW Combo Drive • Integrated 10/100/1000 • Ethernet Connection • Integrated Audio • Modem Internal • Keyboard & mouse scroll • Monitor 15 " LCD • Media card reader tidak ada • Office 2003, windows XP

Spesifikasi Teknis Printer :

No.	Spesifikasi Teknis :
1.	Printer Branded : <ul style="list-style-type: none"> • Printer Speed
	: Black 16 ppm, color 12 ppm



• Connection	:	USB
• Resolution	:	600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)
• Supported Size	:	Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5
• Capacity	:	Input up to 80, Output up to 50
• Type	:	Inkjet
• Warranty	:	1 year
• Iso Certification	:	9000,4000

4. SDN Panenggo Ede I

No.	Spesifikasi Teknis :
1.	<p>Komputer Tidak Branded dengan spesifikasi teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Pentium IV 3.0 GHz • Integrated Chipset Intel • HDD 80 GB serial IDE • Memory 1 GB • FDD 1.44 MB Diskette Drive • DVD – CD RW Combo Drive • Integrated 10/100/1000 • Ethernet Connection • Integrated Audio • Modem Internal • Keyboard & mouse scroll • Monitor 15 " LCD • Media card reader tidak ada • Office 2003, windows XP

Spesifikasi Teknis Printer :

No.	Spesifikasi Teknis :
1.	<p>Printer Branded :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Printer Speed : Black 16 ppm, color 12 ppm • Connection : USB • Resolution : 600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering) • Supported Size : Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5 • Capacity : Input up to 80, Output up to 50



	• Type	:	Inkjet
	• Warranty	:	1 year
	• Iso Certification	:	9000,4000

5. SDK Waipaddi

No.	Spesifikasi Teknis :
1.	<p>Komputer Tidak Branded dengan spesifikasi teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Pentium IV 3.0 GHz • Integrated Chipset Intel • HDD 80 GB serial IDE • Memory 1 GB • FDD 1.44 MB Diskette Drive • DVD – CD RW Combo Drive • Integrated 10/100/1000 • Ethernet Connection • Integrated Audio • Modem Internal • Keyboard & mouse scroll • Monitor 15 " LCD • Media card reader tidak ada • Office 2003, windows XP

Spesifikasi Teknis Printer :

No.	Spesifikasi Teknis :																								
1.	<p>Printer Branded :</p> <table border="0"> <tr> <td>• Printer Speed</td> <td>:</td> <td>Black 16 ppm, color 12 ppm</td> </tr> <tr> <td>• Connection</td> <td>:</td> <td>USB</td> </tr> <tr> <td>• Resolution</td> <td>:</td> <td>600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)</td> </tr> <tr> <td>• Supported Size</td> <td>:</td> <td>Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5</td> </tr> <tr> <td>• Capacity</td> <td>:</td> <td>Input up to 80, Output up to 50</td> </tr> <tr> <td>• Type</td> <td>:</td> <td>Inkjet</td> </tr> <tr> <td>• Warranty</td> <td>:</td> <td>1 year</td> </tr> <tr> <td>• Iso Certification</td> <td>:</td> <td>9000,4000</td> </tr> </table>	• Printer Speed	:	Black 16 ppm, color 12 ppm	• Connection	:	USB	• Resolution	:	600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)	• Supported Size	:	Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5	• Capacity	:	Input up to 80, Output up to 50	• Type	:	Inkjet	• Warranty	:	1 year	• Iso Certification	:	9000,4000
• Printer Speed	:	Black 16 ppm, color 12 ppm																							
• Connection	:	USB																							
• Resolution	:	600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)																							
• Supported Size	:	Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5																							
• Capacity	:	Input up to 80, Output up to 50																							
• Type	:	Inkjet																							
• Warranty	:	1 year																							
• Iso Certification	:	9000,4000																							



Spesifikasi ini jelas tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam lampiran 22 Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor :643/C/KU/2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa memberikan potongan harga atau pengembalian pembayaran dengan sebutan sebagai uang terima kasih kepada masing-masing sekolah mitra dalam hal ini diterima langsung oleh para Kepala Sekolah yang telah diperjanjikan sebelumnya, dengan besaran yang berbeda-beda untuk masing-masing sekolah dengan perincian sebagai berikut :

- SD Masehi Waiha sebesar Rp. 10.000.000,-
- SD Inpres Wailangira sebesar Rp. 10.000.000,-

yang digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah, pemberian uang terima kasih ini yang dilakukan oleh Terdakwa Teddy Tandoyo ini mempengaruhi harga komputer yang diadakan oleh Terdakwa serta mempengaruhi spesifikasi komputer yang diadakan, sehingga komputer yang diadakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam lampiran 22 Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-4973/PW.24/5/2009 tanggal 7 September 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Teddy Tandoyo selaku Direktur CV. Agape, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari tahun 2008 atau setidaknya - tidaknya di waktu - waktu tertentu dalam tahun 2008 bertempat di SD Masehi Waiha, SDM Waikarara, SDK Waipadi, SDN Panenggo Ede I, dan SD Inpres Wailangira Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat (sekarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sumba Barat Daya) atau setidaknya - tidaknya di tempat - tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2007, Kabupaten Sumba Barat mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk bidang pendidikan dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi 63 (enam puluh tiga) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/61/2007 tertanggal 14 Februari 2007 tentang penetapan alokasi bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dan masing - masing sekolah penerima Dana Alokasi Khusus menerima sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dialokasikan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi fisik sekolah, dengan perincian :

- Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas ± Rp.98.000.000,-
- Pengadaan/rehabilitasi sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC ± Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan ± Rp.22.000.000,-
- Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/Kepala Sekolah ± Rp.20.000.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan, dengan perincian:

- Pengadaan alat peraga pendidikan (IPBA, Kit Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, Kit IPA, dan Kit Bahasa Inggris) ± Rp.20.000.000,-
- Pengadaan buku pengayaan jenis keterampilan, buku pengayaan jenis pengetahuan (panduan anti narkoba, sains, atlas provinsi+CD interaktif, buku bacaan sastra/bahasa, buku bacaan budi pekerti, dan buku panduan ICT) ± Rp.51.000.000,-
- Pengadaan referensi (fisika, panduan olimpiade IPA dan matematika, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Matematika) ± Rp.16.000.000,-
- Pengadaan komputer, printer, active speaker, CD interaktif dan mesin ketik manual ± Rp. 13.000.000,-

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima Dana Alokasi Khusus. Dari jumlah 63 (enam puluh tiga) sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Tahun 2007, sebanyak 5 (lima) sekolah yakni SD Masehi Waiha, SDM Waikarara, SDK Waipadi, SDN Panenggo Ede I, dan SD Inpres Wailangira Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat (sekarang Kabupaten Sumba Barat Daya) bermitra dengan Terdakwa Teddy Tandoyo dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Agape untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan termasuk di dalamnya pengadaan 1 (satu) unit komputer lengkap dengan printer dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam lampiran 22 Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 yang menentukan spesifikasi komputer adalah :

Komputer Branded :	
• Intel Pentium IV 3.0 GHz	
• Integrated Chipset Intel	
• HDD 80 GB serial ATA	
• Memory 1 GB	
• FDD 1.44 MB Diskette Drive	
• DVD - CDRW Combo Drive	
• Integrated 10/100/1000	
• Ethernet Connection	
• Integrated Audio	
• Modem Internal	
• Keyboard & mouse scroll	
• Monitor 15 " LCD	
• Media card reader	
• Office 2007, windows vista original atau setara	

Spesifikasi Teknis Printer :

Printer Branded :		
• Printer Speed	:	Black 16 ppm, color 12 ppm
• Connection	:	USB
• Resolution	:	600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)



• Supported Size	:	Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5
• Capacity	:	Input up to 80, Output up to 50
• Type	:	Inkjet
• Warranty	:	1 year
• Iso Certification	:	9000,4000

Bahwa dari 5 (lima) sekolah yang bermitra dengan Terdakwa Teddy Tandoyo dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Agape, sebanyak 5 (lima) sekolah yakni SD Masehi Waiha, SDM Waikarara, SDK Waipadi, SDN Panenggo Ede I, dan SD Inpres Wailangira Kecamatan Kodi Bagedo Kabupaten Sumba Barat (sekarang Kabupaten Sumba Barat Daya) mempercayakan kepada Terdakwa Teddy Tandoyo untuk mengerjakan semua item pekerjaan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan dengan anggaran masing - masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pembayaran dari sekolah mitra telah diterima semua oleh Terdakwa Teddy Tandoyo secara bertahap, dan untuk melaksanakan semua pekerjaan tersebut, Terdakwa Teddy Tandoyo dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Agape dalam pelaksanaannya membeli barang - barang di PT. Tiga Serangkai perwakilan Kupang, kecuali untuk pekerjaan pengadaan komputer, Terdakwa Teddy Tandoyo membelinya di Toko Perdana Computer Surabaya di Jl. Kusuma Bangsa No 116-118 dengan harga sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) perunit komputer. Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaannya, Terdakwa Teddy Tandoyo telah selesai mengerjakan semua pekerjaannya, termasuk pekerjaan pengadaan komputer lengkap dengan printernya, akan tetapi untuk pekerjaan tersebut, khususnya untuk pekerjaan pengadaan komputer, Terdakwa baru menyerahkan kepada masing - masing sekolah pada tanggal :

1. SD Masehi Waikarara pada tanggal 21 Januari 2008
2. SD Masehi Waiha pada tanggal 31 Januari 2008
3. SD Inpres Wailangira pada tanggal 21 Januari 2008
4. SD Negeri Panenggo Ede I pada tanggal 31 Januari 2008
5. SD Katholik Waipaddi pada tanggal 31 Januari 2008,

Dan penyerahan tersebut terlambat sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tertanggal 29 Januari 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, lampiran 1 butir V. B, yang mengharuskan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai Dana Alokasi Khusus bidang pendidikan harus selesai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paling lambat tanggal 31 Desember 2007. Bahwa terhadap pekerjaan pelaksanaan pengadaan komputer beserta printer yang telah Terdakwa Teddy Tandoyo serahkan di masing- masing sekolah, ternyata dalam pelaksanaannya, Terdakwa Teddy Tandoyo mengadakan komputer dengan spesifikasi untuk masing - masing sekolah:

1. SDM Waikarara

No.	Spesifikasi Teknis :
1.	Komputer Tidak Branded dengan spesifikasi teknis : <ul style="list-style-type: none"> • Intel Pentium IV 3.0 GHz • Integrated Chipset Intel • HDD 80 GB serial IDE • Memory 1 GB • FDD 1.44 MB Diskette Drive • DVD – CD RW Combo Drive • Integrated 10/100/1000 • Ethernet Connection • Integrated Audio • Modem Internal • Keyboard & mouse scroll • Monitor 15 " LCD • Media card reader tidak ada • Office 2003, windows XP

Spesifikasi Teknis Printer :

No.	Spesifikasi Teknis :																
1.	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Printer Branded :</td> <td></td> </tr> <tr> <td>• Printer Speed</td> <td>: Black 16 ppm, color 12 ppm</td> </tr> <tr> <td>• Connection</td> <td>: USB</td> </tr> <tr> <td>• Resolution</td> <td>: 600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)</td> </tr> <tr> <td>• Supported Size</td> <td>: Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5</td> </tr> <tr> <td>• Capacity</td> <td>: Input up to 80, Output up to 50</td> </tr> <tr> <td>• Type</td> <td>: Inkjet</td> </tr> <tr> <td>• Warranty</td> <td>: 1 year</td> </tr> </table>	Printer Branded :		• Printer Speed	: Black 16 ppm, color 12 ppm	• Connection	: USB	• Resolution	: 600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)	• Supported Size	: Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5	• Capacity	: Input up to 80, Output up to 50	• Type	: Inkjet	• Warranty	: 1 year
Printer Branded :																	
• Printer Speed	: Black 16 ppm, color 12 ppm																
• Connection	: USB																
• Resolution	: 600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)																
• Supported Size	: Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5																
• Capacity	: Input up to 80, Output up to 50																
• Type	: Inkjet																
• Warranty	: 1 year																



	• Iso Certification	:	9000,4000
--	---------------------	---	-----------

2. SD Masehi Waiha

No.	Spesifikasi Teknis :
1.	<p>Komputer Tidak Branded dengan spesifikasi teknis :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Pentium IV 3.0 GHz • Integrated Chipset Intel • HDD 80 GB serial IDE • Memory 1 GB • FDD 1.44 MB Diskette Drive • DVD – CD RW Combo Drive • Integrated 10/100/1000 • Ethernet Connection • Integrated Audio • Modem Internal • Keyboard & mouse scroll • Monitor 15 " LCD • Media card reader tidak ada • Office 2003, windows XP

Spesifikasi Teknis Printer :

No.	Spesifikasi Teknis :
1.	<p>Printer Branded :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Printer Speed : Black 16 ppm, color 12 ppm • Connection : USB • Resolution : 600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering) • Supported Size : Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5 • Capacity : Input up to 80, Output up to 50 • Type : Inkjet • Warranty : 1 year • Iso Certification : 9000,4000

3. SD Inpres Wailangira

No.	Spesifikasi Teknis :
1.	Komputer Tidak Branded dengan spesifikasi teknis :



	<ul style="list-style-type: none"> • Intel Pentium IV 3.0 GHz • Integrated Chipset Intel • HDD 80 GB serial IDE • Memory 1 GB • FDD 1.44 MB Diskette Drive • DVD – CD RW Combo Drive • Integrated 10/100/1000 • Ethernet Connection • Integrated Audio • Modem Internal • Keyboard & mouse scroll • Monitor 15 " LCD • Media card reader tidak ada • Office 2003, windows XP
--	--

Spesifikasi Teknis Printer :

No.	Spesifikasi Teknis :	
1.	Printer Branded : <ul style="list-style-type: none"> • Printer Speed • Connection • Resolution • Supported Size • Capacity • Type • Warranty • Iso Certification 	<ul style="list-style-type: none"> : Black 16 ppm, color 12 ppm : USB : 600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering) : Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5 : Input up to 80, Output up to 50 : Inkjet : 1 year : 9000,4000

4. SDN Panenggo Ede I

No.	Spesifikasi Teknis :	
1.	Komputer Tidak Branded dengan spesifikasi teknis : <ul style="list-style-type: none"> • Intel Pentium IV 3.0 GHz • Integrated Chipset Intel • HDD 80 GB serial IDE • Memory 1 GB • FDD 1.44 MB Diskette Drive 	



	<ul style="list-style-type: none"> • DVD – CD RW Combo Drive • Integrated 10/100/1000 • Ethernet Connection • Integrated Audio • Modem Internal • Keyboard & mouse scroll • Monitor 15 " LCD • Media card reader tidak ada • Office 2003, windows XP
--	---

Spesifikasi Teknis Printer :

No.	Spesifikasi Teknis :		
1.	Printer Branded :		
	• Printer Speed	:	Black 16 ppm, color 12 ppm
	• Connection	:	USB
	• Resolution	:	600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering)
	• Supported Size	:	Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5
	• Capacity	:	Input up to 80, Output up to 50
	• Type	:	Inkjet
	• Warranty	:	1 year
	• Iso Certification	:	9000,4000

5. SDK Waipaddi

No.	Spesifikasi Teknis :		
1.	Komputer Tidak Branded dengan spesifikasi teknis :		
	• Intel Pentium IV 3.0 GHz		
	• Integrated Chipset Intel		
	• HDD 80 GB serial IDE		
	• Memory 1 GB		
	• FDD 1.44 MB Diskette Drive		
	• DVD – CD RW Combo Drive		
	• Integrated 10/100/1000		
	• Ethernet Connection		
	• Integrated Audio		
	• Modem Internal		



	<ul style="list-style-type: none"> • Keyboard & mouse scroll • Monitor 15 " LCD • Media card reader tidak ada • Office 2003, windows XP
--	---

Spesifikasi Teknis Printer :

No.	Spesifikasi Teknis :	
1.	Printer Branded : <ul style="list-style-type: none"> • Printer Speed • Connection • Resolution • Supported Size • Capacity • Type • Warranty • Iso Certification 	: Black 16 ppm, color 12 ppm : USB : 600x600 dpi (black), 1200x100 dpi (color layering) : Letter, Legal, Executif, A4, A5, B5 : Input up to 80, Output up to 50 : Inkjet : 1 year : 9000,4000

Spesifikasi ini jelas tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam lampiran 22 Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007, hal ini dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Agape memberikan potongan harga atau pengembalian pembayaran dengan sebutan sebagai uang terima kasih kepada masing - masing sekolah mitra dengan besaran jumlah yang sudah diperjanjikan sebelumnya oleh Terdakwa kepada sekolah mitra, sehingga dengan itu para sekolah mitra akan memberikan pekerjaan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan termasuk di dalamnya pekerjaan pengadaan komputer lengkap dengan printernya tersebut kepada Terdakwa, bukan kepada kontraktor atau mitra yang lain, dan besarnya jumlah yang telah diperjanjikan oleh Terdakwa Teddy Tandoyo dalam kedudukannya selaku Direktur CV. Agape berbeda-beda untuk masing - masing sekolah dengan perincian :

- SD Masehi Waiha sebesar Rp. 10.000.000,-
- SD Inpres Wailangira sebesar Rp. 10.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang digunakan untuk kepentingan pribadi Kepala Sekolah, pemberian uang terima kasih ini yang dilakukan oleh Terdakwa Teddy Tandoyo ini mempengaruhi harga komputer yang diadakan oleh Terdakwa serta mempengaruhi spesifikasi komputer yang diadakan, sehingga komputer yang diadakan oleh Terdakwa tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan dalam lampiran 22 Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan hasil perhitungan keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : SR-4973/PW.24/5/2009 tanggal 7 September 2009.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

DAN

KEDUA :

Bahwa Terdakwa Teddy Tandoyo selaku Direktur CV. Agape, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi, pada bulan Januari Tahun 2008 atau setidaknya - tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di SD Masehi Waiha dan SD Inpres Wailangira Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat (sekarang Kabupaten Sumba Barat Daya) atau setidaknya - tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tahun anggaran 2007, Kabupaten Sumba Barat mendapatkan Dana Alokasi Khusus untuk bidang pendidikan dari Pemerintah Pusat yang diperuntukkan bagi 63 (enam puluh tiga) Sekolah Dasar yang ada di Kabupaten Sumba Barat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Bupati Sumba Barat Nomor : KEP/HK/61/2007 tertanggal 14 Februari 2007

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang penetapan alokasi bantuan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007 dan masing-masing sekolah penerima Dana Alokasi Khusus menerima sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dialokasikan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk kegiatan rehabilitasi fisik sekolah, dengan perincian :

- Rehabilitasi gedung sekolah/ruang kelas ± Rp.98.000.000,-
- Pengadaan/rehabilitasi sumber air dan sanitasi air bersih serta kamar mandi dan WC ± Rp. 10.000.000,-
- Pengadaan/perbaikan meubelair ruang kelas dan lemari perpustakaan ± Rp.22.000.000,-
- Pembangunan/rehabilitasi rumah dinas penjaga/guru/Kepala Sekolah ± Rp.20.000.000,-

Sedangkan sisanya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dialokasikan untuk kegiatan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan, dengan perincian:

- Pengadaan alat peraga pendidikan (IPBA, Kit Matematika, IPS, Bahasa Indonesia, Kit IPA, dan Kit Bahasa Inggris) ± Rp.20.000.000,-
- Pengadaan buku pengayaan jenis keterampilan, buku pengayaan jenis pengetahuan (panduan anti narkoba, sains, atlas provinsi+CD interaktif, buku bacaan sastra/bahasa, buku bacaan budi pekerti, dan buku panduan ICT) ± Rp.51.000.000,-
- Pengadaan referensi (fisika, panduan olimpiade IPA dan matematika, Kamus Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Matematika) ± Rp.16.000.000,-
- Pengadaan komputer, printer, active speaker, CD interaktif dan mesin ketik manual ± Rp. 13.000.000,-

Dan dilaksanakan secara swakelola oleh sekolah penerima Dana Alokasi Khusus. Dari jumlah 63 (enam puluh tiga) sekolah penerima Dana Alokasi Khusus Tahun 2007, sebanyak 5 (lima) sekolah yakni SD Masehi Waiha, SDM Waikarara, SDK Waipadi, SDN Panenggo Ede I, dan SD Inpres Wailangira Kecamatan Kodi Bangedo Kabupaten Sumba Barat (sekarang Kabupaten Sumba Barat Daya) bekerjasama dengan Terdakwa Teddy Tandoyo untuk melaksanakan kegiatan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan termasuk di dalamnya pengadaan 1 (satu) unit komputer lengkap dengan printer dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam lampiran 22 Surat Edaran Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 643/C/KU/2007 sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendidikan

Hal. 19 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Nomor : 4 Tahun 2007 tentang Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2007.

Bahwa sebelum Terdakwa Teddy Tandoyo bermitra dengan para mitra dalam hal ini diwakili oleh para Kepala Sekolah, yakni : saksi Daniel Bali Jaha (Kepala Sekolah SD Masehi Waikarara), saksi Debora Kaha (Kepala Sekolah SD Masehi Waiha), saksi Welem Wora Wora (Mantan Kepala Sekolah SD Inpres Wailangira), saksi Imanuel Tangu Dagang (Kepala Sekolah SD Negeri Panenggo Ede I), saksi Robertus R. Lendu (Kepala Sekolah SDK Waipaddi) yang kesemuanya adalah Pegawai Negeri, Terdakwa melakukan lobi - lobi terlebih dahulu dengan para Kepala Sekolah tersebut agar para sekolah tersebut mempercayakan kepada Terdakwa untuk melakukan pekerjaan yakni dengan Kepala Sekolah SD Masehi Waiha, Kepala Sekolah SDM Waikarara, Kepala Sekolah SDK Waipadi, Kepala Sekolah SDN Panenggo Ede I, dan Kepala Sekolah SD Inpres Wailangira agar mempercayakan kepada Terdakwa Teddy Tandoyo untuk mengerjakan semua item pekerjaan pengadaan sarana pendidikan dan sarana perpustakaan dengan anggaran masing - masing sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan menjanjikan terlebih dahulu terutama kepada dua sekolah dalam hal ini saksi Debora Kaha (Kepala Sekolah SD Masehi Waiha), saksi Welem Wora Wora (Mantan Kepala Sekolah SD Inpres Wailangira), jika pekerjaan tersebut diberikan kepada Terdakwa Teddy Tandoyo, maka kepada para Kepala Sekolah tersebut akan diberikan uang sebesar 10 % dari nilai pekerjaan yang dipercayakan kepada Terdakwa, hal ini dilakukan oleh Terdakwa Teddy Tandoyo, karena Terdakwa Teddy Tandoyo mengetahui para Kepala Sekolah dengan kekuasaan, jabatan serta wewenangnya yang menentukan mitra mana yang akan diajak kerjasama dan para Kepala Sekolah akhirnya menyerahkan pekerjaannya kepada Terdakwa Teddy Tandoyo.

Bahwa dalam perjalanan selanjutnya pembayaran dari sekolah mitra telah diterima semua oleh Terdakwa Teddy Tandoyo secara bertahap dan untuk melaksanakan semua pekerjaan tersebut, Terdakwa Teddy Tandoyo dalam pelaksanaannya membeli barang - barang di PT. Tiga Serangkai perwakilan Kupang, kecuali untuk pekerjaan pengadaan komputer, Terdakwa Teddy Tandoyo membelinya di Toko Perdana Computer Surabaya di Jl. Kusuma Bangsa No. 116-118 dengan harga sebesar Rp. 8.775.000,- (delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per unit komputer.

Bahwa terhadap pelaksanaan pekerjaannya, Terdakwa Teddy Tandoyo telah selesai mengerjakan semua pekerjaannya, termasuk pekerjaan

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadaan komputer lengkap dengan printernya akan tetapi untuk pekerjaan tersebut, khususnya untuk pekerjaan pengadaan komputer, Terdakwa baru menyerahkan kepada masing - masing sekolah pada tanggal :

1. SD Masehi Waikarara pada tanggal 21 Januari 2008
2. SD Masehi Waiha pada tanggal 31 Januari 2008
3. SD Inpres Wailangira pada tanggal 21 Januari 2008
4. SD Negeri Panenggo Ede I pada tanggal 31 Januari 2008
5. SD Katholik Waipaddi pada tanggal 31 Januari 2008,

Bahwa terhadap pekerjaan pelaksanaan pengadaan komputer beserta printer yang telah Terdakwa Teddy Tandoyo serahkan di masing - masing sekolah mitra dan telah diterima oleh sekolah mitra. Bahwa setelah penyerahan Pembayaran Tahap III oleh Para Kepala Sekolah kepada Terdakwa serta penyerahan pekerjaan termasuk di dalamnya pekerjaan pengadaan komputer oleh Terdakwa kepada sekolah mitra yang dalam hal ini diwakili oleh para Kepala Sekolah, Terdakwa memenuhi janjinya kepada dua Kepala Sekolah untuk memberikan uang sebesar 10 % dari nilai pekerjaan yang diberikan oleh para Kepala Sekolah kepada Terdakwa dengan jumlah yang dijanjikan Terdakwa masing - masing sekolah dengan perincian :

- SD Masehi Waiha sebesar Rp. 10.000.000,-
- SD Inpres Wailangira sebesar Rp. 10.000.000,-

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Teddy Tandoyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Kesatu Subsidair dan Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Teddy Tandoyo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankannya dengan perintah Terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan;
3. Menghukum Terdakwa Teddy Tandoyo untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menghukum Terdakwa Teddy Tandoyo untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), jika tidak membayar uang

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, subsidair 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I Tahun 2007 dari SD Masehi Waikarara;
- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap II dan III Tahun 2007 dari SD Masehi Waikarara;
- 3 (tiga) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I, II, dan III Tahun 2007 dari SD Negeri Panenggo Ede I;
- 3 (tiga) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I, II, dan III Tahun 2007 dari SD Khatolik Waipadi;
- 3 (tiga) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I, II, dan III Tahun 2007 dari SD Inpres Wailangira;
- 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap I Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 SD Masehi Waiha;
- 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap II dan III Tahun 2007 dari SD Masehi Waiha;

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melalui D.R. Come;

- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer;

Dikembalikan ke SDK Waipaddi melalui Robertus R. Lendu;

- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer;

Dikembalikan ke SDM Waiha melalui Deboran Kaha;

- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer;

Dikembalikan ke SDM Waikara melalui Daniel Bali Jaha;

- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer;

Dikembalikan ke SDM Panenggo Ede melalui Imanuel Tanggu Dagang;

- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer;

Dikembalikan ke SD Inpres Wailangira melalui Kornelis Ngongo Dappa;

6. Menyatakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berasal dari pengembalian dari Terdakwa kepada Penuntut Umum dirampas untuk Negara;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 53/PID/B/2010/PN.WKB tanggal 31 Agustus 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa Teddy Tandoyo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair maupun Dakwaan Subsidair dan Dakwaan Kedua ;
- 2) Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala dakwaan Penuntut Umum ;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 4) Membebaskan Terdakwa dari status penahanan kota;
- 5) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I Tahun 2007 dari SD Masehi Waikarara ;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap II dan III Tahun 2007 dari SD Masehi Waikarara;
 - 3 (tiga) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I, II dan III Tahun 2007 dari SD Negeri Panenggo Ede I;
 - 3 (tiga) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I, II dan III Tahun 2007 dari SD Khatolik Waipadi;
 - 3 (tiga) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I, II dan III Tahun 2007 dari SD Inpres Wailangira;
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan Tahap I Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 SD Masehi Waiha;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap II dan III Tahun 2007 dari SD Masehi Waiha ;Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melalui D.R.Come;
 - 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer dikembalikan ke SD Inpres Wailangira melalui Kornelis Ngongo Dappa;
 - 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer dikembalikan ke SD Masehi Waiha melalui Deborah Kaha;
 - 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer dikembalikan ke SD Negeri Waikara melalui Daniel Bali Jaha;
 - 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer dikembalikan ke SD Negeri Panenggo Ede I melalui Imanuel Tanggu Dagang;

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer dikembalikan ke SD Katholik Waipadi melalui Robertus R Lendu;
- 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 2447 K/Pid.Sus/2010 tanggal 22 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tersebut ;
Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 53/PID/B/2010/PN.WKB tanggal 31 Agustus 2010;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa TEDDY TANDOYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY TANDOYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I Tahun 2007 dari SD Masehi Waikarara;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap II dan III Tahun 2007 dari SD Masehi Waikarara;
 - 3 (tiga) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I, II, dan III Tahun 2007 dari SD Negeri Panenggo Ede I;
 - 3 (tiga) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I, II, dan III Tahun 2007 dari SD Khatolik Waipadi;
 - 3 (tiga) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap I, II, dan III Tahun 2007 dari SD Inpres Wailangira;
 - 1 (satu) eksemplar Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Tahap I Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun Anggaran 2007 SD Masehi Waiha;
 - 2 (dua) eksemplar Laporan Penggunaan Keuangan Dana DAK Tahap II dan III Tahun 2007 dari SD Masehi Waiha;

Dikembalikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melalui D.R. Come;

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012



- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer;
Dikembalikan ke SDK Waipaddi melalui Robertus R. Lendu;
- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer;
Dikembalikan ke SDM Waiha melalui Deboran Kaha;
- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer;
Dikembalikan ke SDM Waikara melalui Daniel Bali Jaha;
- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer;
Dikembalikan ke SDM Panenggo Ede melalui Imanuel Tanggu Dagang;
- 1 (satu) unit komputer dan 1 (satu) buah printer;
Dikembalikan ke SD Inpres Wailangira melalui Kornelis Ngongo Dappa;

5. Menyatakan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang berasal dari pengembalian dari Terdakwa kepada Jaksa Penuntut Umum dirampas untuk Negara;

Menghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 03 Oktober 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 03 Oktober 2011 dari Dr. Yohanis Mahemba, SH., sebagai Penasehat Hukum Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 16 September 2011 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. **PUTUSAN KASASI NOMOR : 2447 K/PID.SUS/2010 tanggal 22 FEBRUARI 2011 MENGANDUNG KESALAHAN DAN KEKHILAFAN HAKIM PADA TINGKAT KASASI BERUPA PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN UNDANG-UNDANG.**

Pada halaman 23 dan halaman 24, Putusan Kasasi a quo, Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi mengemukakan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (vide : Paragraf terakhir dari halaman 23).

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada Penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum....dst

Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut (vide : Paragraf pertama halaman 24)

ALASAN HUKUM TERDAKWA/TERMOHON KASASI/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI, SEBAGAI BERIKUT :

1. Kesalahan dan Kekhilafan Kesatu dalam Putusan Nomor : 2447 K/PID.-SUS/2010, tanggal 22 Februari 2011

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, ternyata Majelis Hakim Agung dalam tingkat kasasi sebagai Judex Yure melakukan kesalahan dan pelanggaran terhadap ketentuan KUHAP, khususnya Pasal 244 KUHAP. Hal terlihat dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan fakta hukum sebagai berikut :

- Uraian pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi sebagaimana dalam paragraf terakhir halaman 23, terlihat dengan sangat jelas kalau Majelis Hakim Agung tidak menempatkan landasan hukum secara konkrit yang disebutkan Yurisprudensi yang sudah ada. Pertanyaannya adalah yurisprudensi seperti dalam bentuk apa, tahun dan kapan keberlakuannya sama sekali tidak diuraikan dalam putusan tersebut.
- Uraian pertimbangan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi sebagaimana dalam paragraf pertama halaman 24, pada penggalan kalimat pertimbangan menyebutkan bahwa dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan...dst Penekanan Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali pada penggalan kalimat diatas, dengan maksud agar menunjuk dengan jelas pertentangan pertimbangan di dalam putusan kasasi tersebut. Substansi hukum dari penggalan kalimat sebagaimana di atas, harus dipandang sebagai penegasan bahwa

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012



pembebasan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak dalam putusannya Nomor : 53/PID.B/2010/PN.WKB tanggal 31 Agustus 2010, terhadap Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali jelas-jelas merupakan pembebasan murni, oleh karena sebagaimana pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti tersebut terhadap unsur pidana dari dakwaan Penuntut Umum, salah satu unsur pidana dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali.

Namun sikap Majelis Hakim Agung Judex Yure yang dipertimbangkan dalam putusannya, telah merupakan suatu pelanggaran terhadap Undang Undang yaitu Pasal 244 KUHAP.

Semestinya atau sepatutnya : Judex Yure dalam menilai permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak telah salah dan khilaf serta melanggar ketentuan Undang-Undang sehingga pemidanaan yang dilakukan oleh Judex Yure terhadap Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali adalah juga didasarkan atas pelanggaran hukum, karena itu semestinya Judex Yure (Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi) **MENYATAKAN PERMOHONAN KASASI** yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak tersebut **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

2. Kesalahan dan Kekhilafan Kedua yang diperlihatkan didalam Putusan Nomor : 2447 K/PID.SUS/2010, tanggal 22 Februari 2011 :

Membaca secara menyeluruh uraian Putusan Kasasi Nomor : 2447 K/PID.SUS/2010, tanggal 22 Februari 2011 (48 halaman), Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali menemukan kejanggalan dan kesalahan yang sangat mendasar yang telah dilakukan secara sadar oleh Majelis Hakim Agung (Judex Yure) tersebut, yaitu : didalam putusan tersebut, sarna sekali tidak memuat alasan-alasan atau tanggapan Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali yang diuraikan seluruhnya di dalam Kontra Memori Kasasi, dan hal ini jelas-jelas merupakan bukti pertimbangan yang dilakukan dalam putusan kasasi tersebut tidak adil dan subjektif serta tidak berimbang.



Berkaitan dengan hal itu, Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali mengacu pada sistematika putusan yang benar menurut pasal 197 ayat (1) KUHAP, maupun telah menjadi kebiasaan dalam praktek peradilan. Amanat Undang-undang maupun kebiasaan yang terjadi dalam praktek hukum di peradilan adalah bukti yang sangat sempurna untuk menyatakan bahwa Judex Yure telah melakukan pelanggaran undang-undang dalam putusannya, karena pertimbangan-pertimbangan di dalam putusan kasasi tersebut hanya didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana termuat didalam memori kasasi Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak, serta tidak mengutip dan tidak menegaskan sedikitpun sikapnya terhadap kontra Memori Kasasi yang telah susah payah dibuat dan diajukan oleh Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali.

Semestinya Judex Yure sebagai orang-orang yang ahli hukum yang memiliki pengalaman praktek sudah sangat banyak, memahami benar akan syarat mutlak untuk suatu putusan tersebut dikatakan sah. Apalagi putusan Hakim adalah mahkota baginya, maka putusan yang cacat hukum yang diproduksi oleh Majelis Hakim pada tingkat kasasi adalah kesalahan fatal dan akan menjadi presedent buruk bagi penegakkan hukum secara adil dan berimbang di Indonesia.

Selain itu, Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali juga menemukan bahwa Majelis Hakim Kasasi, sama sekali tidak mempertimbangkan dimanakah letak kesalahan dan atau kekeliruan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, tetapi tiba-tiba setelah menguraikan ulang alasan di dalam memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, langsung Majelis Hakim Kasasi mengemukakan kesimpulannya bahwa Alasan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat dibuktikan bahwa pembebasan Terdakwa bukan putusan babas murni.

Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali merasa bahwa kesimpulan yang dikemukakan tersebut pada halaman 45 putusan kasasi, adalah sangat prematur dan tidak sempurna karena tidak didahului dengan pertimbangan hukum yang memuat alasan-alasan dikabulkannya permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum oleh Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi (Judex Yure), sehingga putusan kasasi tersebut harus dinyatakan batal demi hukum karena alasan cacat hukum.



3. Kesalahan dan kekhilafan yang ke-3 dalam Putusan Kasasi Nomor : 2447 K/Pid.Sus/2010 tanggal 22 Februari 2011 :

Membaca putusan Kasasi tersebut pada halaman 46, yang penggalan paragrafnya sebagai berikut : Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dst....dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Dari uraian sebagaimana diatas, Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali menemukan alasan hukum yang sangat mendasar serta menunjukkan secara hukum bahwa putusan kasasi a quo adalah cacat hukum yaitu : **PUTUSAN KASASI NOMOR : 2447 K / PID.SUS/2010. tanggal 22 Februari 2011 TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA / TERMOHON KASASI/PEMOHON PENINJAUAN KEMBALI.**

Hal ini masih senafas dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP tentang susunan putusan yang berisi pemidanaan terhadap seorang Terdakwa telah menyebutkan "SURAT PUTUSAN PEMIDANAAN MEMUAT, pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa".

Ketentuan sebagaimana disebutkan di atas mewajibkan bahwa di dalam putusan yang berisi pemidanaan haruslah memuat pasal dari dalam dakwaan Penuntut Umum yang terbukti menurut hukum telah dilanggar oleh Terdakwa. Hal ini nyata-nyata berbanding terbalik dengan apa yang diuraikan dalam putusan kasasi tersebut, yang sama sekali tidak memuat ketentuan pasal manakah yang dilanggar oleh Terdakwa menurut *Judex Yure* sehingga karena kesalahan itu Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Dengan demikian alasan pemidanaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi terhadap diri Terdakwa/Termohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali adalah tidak sah, dan putusan tersebut terang-terangan tidak sah karena mengandung cacat secara materiil, sehingga lebih jauh berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2), maka terhadap putusan ini, **HARUS DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM.**

Selain alasan dan kenyataan sebagaimana telah digambarkan diatas, Pemohon Peninjauan Kembali perlu mengemukakan alasan lain sehingga diajukannya Peninjauan Kembali tersebut yaitu :

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. PUTUSAN KASASI NOMOR : 2447 K/PID.SUS/2010, tanggal 22 Februari 2011 TIDAK MENGURAIKAN LETAK KESALAHAN PUTUSAN JUDEX FACTI NOMOR : 56/PID.B/2010/PN.WKB, tanggal 31 Agustus 2010 DAN MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYA.

Dalam uraian putusan Kasasi Nomor : 2447 K/PID.SUS/2010, tanggal 22 Februari 2011 secara keseluruhannya hanya memuat isi memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Waikabubak. Bahkan sampai dengan pertimbangan menyatakan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 56/PID.B/2010/PN.WKB, tanggal 31 Agustus 2010 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, Judex Yure sama sekali tidak menguraikan letak kesalahan itu ada pada bagian mana sehingga putusan Judex Facti tersebut tidak dapat dipertahankan lagi.

Pemohon Peninjauan Kembali melihat adanya ketimpangan dan subyektifitas dalam pertimbangan Judex Yure sebagaimana termuat dalam putusannya, karena bukan saja tidak memuat Kontra Memori Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi, tetapi yang lebih fatal adalah tidak menguraikan alasan hukum atau letak kesalahan yang terdapat dalam putusan Pengadilan Negeri Waikabubak yang dimohonkan kasasi oleh Penuntut Umum tersebut.

Pemohon Peninjauan Kembali dengan alasan sebagaimana diuraikan dalam huruf A menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Wakaibubak Nomor : 56/PID.B/2010/PN.WKB tanggal 31 Agustus 2010 adalah putusan bebas murni oleh karena unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa sehingga putusan pembebasan tidak murni tersebut tidak dapat diajukan pada tingkat kasasi. Dalam konteks perkara ini, Penuntut Umum telah mengetahui pembebasan murni terhadap Terdakwa, akan tetapi telah mengajukan pula kasasi terhadap putusan tersebut. Dengan demikian apa yang di lakukan oleh Penuntut Umum/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali adalah tindakan tidak sah dan melanggar hukum, khususnya ketentuan Pasal 244 KUHAP.

Namun demikian, sikap Judex Yure yang mengabulkan permohonan kasasi dari Penuntut Umum adalah juga kesalahan hukum melanggar ketentuan pasal yang sama yakni Pasal 244 KUHAP. Oleh karena itu dengan mengingat kewenangan Hakim Agung yang mengadili pada tingkat kasasi sebagaimana diatur dalam undang undang, maka terlihat jelas Judex

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yure (Hakim Agung dalam Kasasi) melakukan tindakan yang melanggar hukum acara pidana dan melampaui batas kewenangannya sebagai benteng pencari keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa tidak ternyata ADA kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan Judex Jurist No. 2447 K/PID.SUS/2010, karena hal-hal yang relevan secara yuridis telah dipertimbangkan dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa melobi sekolah-sekolah dalam pengadaan komputer dengan janji potongan harga sebagai tanda terima kasih kepada sekolah-sekolah dan potongan harga dipergunakan untuk kepentingan pribadi dan berakibat merugikan keuangan Negara.

Bahwa alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak memenuhi syarat yang dimaksud oleh Pasal 263 ayat (2) c KUHP.

Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali pemohon bahwa Judex Jurist telah melakukan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena memeriksa mengadili dan memutus perkara a quo yang dinyatakan bebas oleh Judex Facti. Hal ini tidak sesuai dengan amanat Pasal 244 KUHP. Keberatan ini tidak dapat dibenarkan dengan alasan Mahkamah Agung sebagai Judex Jurist mempunyai fungsi pembinaan dan pengawasan, sehingga terhadap putusan peradilan yang ada dibawahnya dapat saja dilakukan koreksi atau perbaikan sepanjang hal itu untuk kepentingan hukum, keadilan dan kemanfaatan. Bahwa selama ini tidak sedikit perkara yang dinyatakan bebas oleh Pengadilan , secara terang benderang telah salah menerapkan hukum pembuktian dan keliru menafsirkan unsur-unsur pasal yang didakwakan JPU. Pertanyaannya apakah masalah seperti ini Mahkamah Agung tinggal diam dan membiarkan kesalahan dan kekeliruan itu berlangsung secara terus menerus tanpa ada koreksi atau perbaikan. Oleh karena itu, MA berpendapat terhadap putusan bebas yang tidak murni, dalam praktek dapat dimintakan upaya hukum kasasi oleh JPU.

- Bahwa Judex Jurist tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan pemohon terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dengan alasan ;
 1. Terdapat perbedaan antara spesifikasi teknis barang yang diserahkan Terdakwa dengan barang yang seharusnya sebagaimana diperjanjikan. Bahwa ternyata tidak semua barang adalah branded. Misalnya tidak ada

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu garansi dari Vendor, kondisi computer rakitan bukan computer branded dan beberapa item lainnya.

2. Adanya perbedaan spesifikasi tersebut antara computer branded dengan yang tidak, menyebabkan adanya selisih harga sebesar Rp. 10 juta per setiap unit komputer. Bahwa spesifikasi ini mempengaruhi kualitas computer.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana;

Memperhatikan Pasal 3 Undang Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana : **TEDDY TANDOYO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH. LLM. Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH. M.Hum. dan Prof. Dr. Muhammad Askin, SH., MH. Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Mulyadi, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd./

PROF. DR. SURYA JAYA, SH., M.HUM

ttd./

PROF. DR. MUHAMMAD ASKIN, SH., MH

Ketua Majelis ;

ttd./

DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM

Panitera Pengganti ;

ttd./

MULYADI, SH.MH

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO, SH.MH.

NIP. 040044338

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 28 PK/PID.SUS/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)